



PT. BAYAN RESOURCES
TABANG PROJECT

THE GOLDEN RULES

TAHUN
2020

ATURAN BAKU (*Golden Rules*)

Semua orang yang bekerja di wilayah operasional **BAYAN** Tabang Project (areal tambang dan pelabuhan) baik karyawan PT. Fajar Sakti Prima, PT. Bara Tabang, PT Tiwa Abadi, PT. Indonesia Pratama maupun Kontraktor dan Sub Kontraktor harus mematuhi Aturan-Aturan Baku ini. Dengan mematuhi aturan-aturan ini akan sangat berkurang risiko cedera serius atau kematian di areal-areal tersebut serta bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja.

Mintalah bantuan Supervisor Anda bila Anda tidak memahami aturan ini dan sanksi-sanksi yang terkait.

ATURAN 1: SEMUA JENIS PEKERJAAN

Sebelum memulai pekerjaan, Anda harus memastikan / mengidentifikasi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dan Anda harus mengendalikan bahaya tersebut supaya Anda bisa bekerja dengan aman. Hal tersebut harus dilakukan sebelum setiap tugas dikerjakan.

Bila pekerjaan itu tidak aman, jangan dilakukan dan beritahu Supervisor Anda. Bila Anda ragu apakah tugas itu aman, bertanyalah kepada Supervisor.

- 1.1 Dilarang melakukan pekerjaan tanpa Prosedur Kerja Aman.
Melanggar Sanksi : Peringatan II (peraturan perusahaan pasal 29 bagian C item 8.7)
- 1.2 Dilarang melakukan pekerjaan yang berpotensi bahaya tinggi tanpa membuat Analisis Keselamatan Pekerjaan dan Lingkungan (JSEA) sebelum memulai pekerjaan.
Melanggar Sanksi : Peringatan II (peraturan perusahaan pasal 29 bagian C item 8.7)
- 1.3 Dilarang memberikan tugas kepada seorang operator untuk mengoperasikan sebuah alat atau melakukan tugas yang mewajibkan kepemilikan KIMPER kecuali operator tersebut memiliki KIMPER yang masih berlaku untuk alat atau tugas tersebut.
Melanggar Sanksi : Peringatan III (peraturan perusahaan pasal 29 bagian D item 21)
- 1.4 Dilarang mengoperasikan kendaraan, mesin atau peralatan kecuali anda sudah, mendapatkan training dan telah mendapat KIMPER sesuai dengan hasil assessment yang telah diberikan.
Melanggar Sanksi : Peringatan PHK (peraturan perusahaan pasal 29 bagian E item 22)

ATURAN 2: PENGAWASAN PEKERJAAN

Bila Anda mengawasi pekerjaan orang lain, Anda harus memastikan bahwa para bawahan Anda mengikuti peraturan dan prosedur yang telah dibuat.

- 2.1 Semua orang yang bertugas mengawasi pekerjaan orang lain harus memastikan orang-orang yang diawasinya mematuhi aturan keselamatan kerja/ Aturan Baku.
Melanggar Sanksi : Peringatan II (peraturan perusahaan pasal 29 bagian C item 8.9)

ATURAN 3: KESELAMATAN ALAT

Anda dilarang mengoperasikan kendaraan maupun alat yang mengalami kerusakan.

- 3.1 Dilarang mengoperasikan kendaraan atau alat bila diketahui sistem rem, kemudi, sabuk pengaman atau alat peringatan kelelahannya rusak.
Melanggar Sanksi : Peringatan II (peraturan perusahaan pasal 29 bagian C item 8.5)

ATURAN BAKU (*Golden Rules*)

ATURAN 4: KESELAMATAN DI JALAN DAN PERATURAN LALU LINTAS

Anda harus memahami dan mematuhi Peraturan Lalu Lintas.

4.1 Semua orang di dalam kendaraan dan alat bergerak harus mengenakan sabuk pengaman pada saat alat sedang dioperasikan. Ini berlaku bagi pengemudi dan penumpang.

Melanggar Sanksi: Peringatan I (peraturan perusahaan pasal 29 bagian B item 12)

4.2 Setiap pengemudi harus mematuhi batas kecepatan kendaraan yang ditetapkan. Melebihi kecepatan hingga lebih dari 5 km per jam dari batas yang ditetapkan

Melanggar Sanksi :

- *Peringatan I & Pembolongan Kimper jika melebihi dari 5-10 Kph dari kecepatan rambu yang ditentukan. (PP Pasal 29 bagian B item 17.1)*
- *Peringatan II & Pembolongan Kimper kecepatan lebih 10-20 Kph dari kecepatan rambu yang ditentukan. (PP Pasal 29 bagian C item 8.1)*
- *Peringatan III & Pembolongan Kimper jika kecepatan lebih dari 20 Kph serta KIMPER digrounded tidak boleh mengoperasikan unit. (PP Pasal 29 bagian D item 21.2)*

4.3 Setiap pengemudi wajib mentaati rambu-rambu yang ada di sepanjang Jalan Hauling dan Tambang/Pit (Beri Kesempatan, Dilarang mendahului, Jarak aman).

Melanggar Sanksi : Peringatan I & Pembolongan kimper (PP Pasal 29 bagian B item 17.2)

4.4 Setiap pengemudi wajib mentaati rambu STOP yang ada disetiap persimpangan

Melanggar Sanksi : Peringatan II & Pembolongan kimper (PP Pasal 29 bagian C item 8.3)

ATURAN 5: ISOLASI DAN LOCKOUT

Saat bekerja pada alat yang dapat menimbulkan cedera, Anda harus memastikan alat tersebut diisolasi dan di-locked dengan benar.

5.1 Anda harus selalu memasang Personal **Lock Out dan Tag Out (LOTO)** Anda pada titik isolasi saat melakukan pekerjaan pemeliharaan alat atau perbaikan .

Melanggar Sanksi: Peringatan II (PP Pasal 29 bagian C item 8.6)

5.2 Dilarang Melepas atau memindah personal **Lock Out dan Tag Out (LOTO)** tanpa izin dari pemegang LOTO serta pengoperasionalan kendaraan/ unit atau peralatan listrik yang terdapat tanda label LOTO.

Melanggar Sanksi: Peringatan III (PP Pasal 29 bagian D item 11)

ATURAN 6: KESELAMATAN UNTUK PEKERJAAN LISTRIK

Saat menggunakan peralatan listrik, Anda harus memastikan peralatan tersebut dalam kondisi aman.

6.1 Dilarang memasang tag, melakukan perbaikan dan instalasi listrik kecuali personil yang telah kompeten dan yang telah ditunjuk.

Melanggar Sanksi: Peringatan I (PP Pasal 29 bagian B item 9)

6.2 Dilarang menggunakan peralatan listrik portable bila tampak tanda-tanda yang menunjukkan kondisi yang tidak aman akibat kerusakan, atau bila tidak dipasangi dengan label inspeksi yang masih berlaku.

Melanggar Sanksi: Peringatan I (PP Pasal 29 bagian B item 7)

ATURAN BAKU (*Golden Rules*)

ATURAN 7: BEKERJA DI KETINGGIAN

Anda harus selalu melindungi diri Anda dari kemungkinan terjatuh saat bekerja di ketinggian (lebih dari 1,8 meter di atas permukaan tanah atau tempat berjalan atau platform permanen).

- 7.1 Dilarang bekerja di ketinggian tanpa platform kerja yang aman (misalnya *scaffolding*), atau *fall protection device* yang dipasang dengan benar (misalnya *Full Body Harness* dan *Lanyard*) dan dilengkapi surat izin bekerja di ketinggian serta JSEA atau prosedur lainnya.

Melanggar Sanksi: Peringatan II (PP Pasal 29 bagian C item 8.7)

ATURAN 8: RUANG TERBATAS

- 8.1 Dilarang memasuki ruang terbatas tanpa Surat Izin Masuk Ruang Terbatas (*Confined space*) dan dilengkapi dengan JSEA dan prosedur lainnya.

Melanggar Sanksi : Peringatan II (PP Pasal 29 bagian C item 8.7)

ATURAN 9: ALAT PENGANGKAT

Anda dilarang mengoperasikan alat pengangkat untuk mengangkat atau menggantung beban bila hal itu tidak aman dilakukan.

- 9.1 Dilarang mengangkat beban dengan *sling* dan peralatan angkat lain yang SWL-nya tidak sesuai dengan beban yang diangkat

Melanggar Sanksi: Peringatan II (PP Pasal 29 bagian C item 8)

- 9.2 Dilarang mengoperasikan alat pengangkat untuk mengangkat beban kecuali Anda memiliki KIMPER yang sesuai.

Melanggar Sanksi: Pelanggaran PHK (PP Pasal 29 bagian E item 22)

ATURAN 10: BEKERJA DI DEKAT DINDING GALIAN YANG MUDAH LONGSOR

- 10.1 Dilarang berada di dalam jarak tiga kali ketinggian dinding galian (*digging face*) yang mudah longsor dan atau yang sudah diidentifikasi oleh geotech.

Melanggar Sanksi: Peringatan III/PHK.

Pengecualian: Bila Analisis Keselamatan Kerja (JSA) dan kajian teknis telah dilakukan oleh pengawas dan izin telah diberikan oleh KTT.

- 10.2 Operator dilarang keluar dari kabin unit pada saat alat tersebut sedang dimuati.

Melanggar Sanksi: Peringatan II (PP Pasal 29 bagian C item 8.7)

ATURAN 11: BEKERJA DI DEKAT AIR

Anda harus selalu melindungi diri dari risiko tenggelam pada waktu bekerja di dalam atau di atas air yang kedalamannya lebih dari satu meter.

- 11.1 Dilarang bekerja di atas air yang kedalamannya lebih dari satu meter kecuali menggunakan lantai kerja aman atau rompi pelampung yang dipasang dengan benar dan telah membuat izin kerja serta telah membuat *Job Safety Environmental Analisis* (JSEA).

Melanggar Sanksi: Peringatan II (PP Pasal 29 bagian C item 8.7)

ATURAN BAKU (*Golden Rules*)

Pasal 1. Batas Kecepatan

(Melanggar pasal ini sanksi : Mengacu pada aturan baku diatas item 4.2)

1. Di daerah penambangan yang aktif **max** 40 km/jam.
2. Di sepanjang jalan angkutan batubara (haul road/ mine road) **max** 40 - 60 km/jam untuk alat produksi & kendaraan pendukung (termasuk bus).
3. Kendaraan kecil (LV) **max** 60 km/jam.
4. Di daerah persimpangan **max** 30-40 km/jam.
5. Di sekitar jalan yang sedang diperbaiki/ dalam perawatan **max** 20 km/jam.
6. Di daerah mess, perkantoran dan area workshop **max** 25 km/jam.
7. Kecuali merespon kondisi darurat dan escort/ pengawalan tamu VVIP, dengan memberi informasi merespon keadaan darurat, memberi tanda menghidupkan lampu hazard dan sign escort bagian depan kendaraan yg melakukan escort.

Pasal 2. Sabuk Pengaman (Seat Belt)

(Melanggar Pasal ini sanksi : Mengacu kepada aturan baku diatas 4.1)

1. Pengemudi & penumpang harus /wajib menggunakan seat belt.
2. Pemakai sabuk pengaman tersebut menjadi tanggung jawab pengemudi.

Pasal 3. Pengemudi & Penumpang

(Melanggar pasal ini sanksi Peringatan II & Pembolongan Kimper PP Pasal 29 bagian C Item 8 .7)

1. Pengemudi tidak diijinkan membawa penumpang melebihi kapasitas unit.
2. Pengemudi tidak boleh menjalankan kendaraan apabila ada penumpang duduk di bak belakang, kecuali tersedia canopy dan atau peralatan safety yang memadai yang telah dikomisioning.
3. Kendaraan bermotor roda tiga yang beroperasi di dalam lingkungan Camp dilarang membawa penumpang di dalam bak.
4. Penumpang tidak boleh mengganggu konsentrasi pengemudi.

Pasal 4. Pengemudi / Driver / Operator

(Melanggar pasal ini sanksi diberikan sesuai ayat yang dilanggar Peringatan I – Peringatan III)

1. Sebelum menghidupkan kendaraan, pengemudi/ driver/ operator harus melakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu dengan menggunakan lembar pemeriksaan awal unit (P2H).
(Melanggar Sanksi Peringatan II & Pembolongan Kimper PP pasal 29 bagian C item 8.7).
2. Apabila mendapatkan kondisi **Abnormal** pada unit yang digunakan, segera lapor dan perbaiki jangan tunggu sampai kerusakan bertambah parah. (kecuali ada rekomendasi dari pihak Plant & Machinery yang bertanggung jawab dalam hal intruksi pengoperasian dengan ada bukti tanda tangan dari pihak Plant & Machinery).
(Melanggar Sanksi Peringatan I PP pasal 29 bagian B item 7)
3. Semua kendaraan tambang alat berat / *heavy equiment*, harus membunyikan tanda klakson sebagai proses awal bergerak/ tanda mulai bergerak sebagai berikut :

ATURAN BAKU (*Golden Rules*)

- Bunyi 1 kali : Tanda menghidupkan mesin
 - Bunyi 2 kali : Tanda akan maju
 - Bunyi 3 kali : Tanda akan mundur
- (Melanggar Sanksi Peringatan Lisan PP pasal 29 bagian A item 22)*
4. Pengemudi / karyawan yang mengendarai kendaraan harus mempunyai Kimper terlebih dahulu untuk menyatakan sebagai ijin mengendarai unit di tambang oleh Kepala Teknik Tambang dan sudah lulus test.
(Melanggar Sanksi Peringatan PHK Pasal 29 bagian E item 22)
 5. Kendaraan yang boleh dioperasikan harus sesuai lisensi unit yang tertera di Kimper yang sudah ditanda tangani oleh KTT.
(Melanggar Sanksi Peringatan III & Pembolongan Kimper, SOP Kimper item 6.9 bagian 6.9.3)
 6. Karyawan/Pengemudi/Operator dilarang untuk mengoperasikan unit jika Kimper sudah expired
(Melanggar Sanksi Peringatan I, SOP Kimper item 6.9 bagian 6.9.5)
 7. Pengemudi dilarang beroperasi bila keadaan berbahaya; jalan licin apabila unit tidak memiliki *double gardan* / 4 WD, dan jika tertutup pandangan kedepan akibat kabut dan debu tebal dengan jarak pandang hanya 50 Meter).
(Melanggar Sanksi Peringatan I PP pasal 29 Bagian B item 17) dan jika ada intruksi dari pengawas maka pengawas akan dikenakan Sanksi Peringatan II.
 8. Pengemudi unit Produksi tidak di ijinakan untuk mengambil penumpang/ membawa penumpang kecuali dalam proses orientasi dengan tertera keterangan didepan kaca kabin **"orientasi/ Observasi/ Training"**.
(Melanggar Sanksi Peringatan I, SOP Pengoperasian Kendaraan Tambang item 6.1 bagian 6.1.12)
 9. Pengemudi dilarang mendahului kendaraan bila pada keadaan jalan sempit, tikungan tanjakan dan turunan/ terdapat tanda larang mendahului dan tanpa komunikasi positif.
(Melanggar Sanksi Peringatan I & Pembolongan Kimper) PP Pasal 29 Bagian B item 17).
 10. Pengemudi tidak boleh memberikan kendaraan/ unit kepada orang lain (terutama yang tidak memiliki ijin mengemudi pertambangan / Kimper).
(Melanggar Sanksi Peringatan III & Pembolongan Kimper) PP pasal 29 Bagian D item 21)
 11. Pengemudi tidak boleh menggunakan HP/*gadget* sambil mengoperasikan unit
(Melanggar Sanksi Peringatan III & Pembolongan Kimper) SOP Pengoperasian Kendaraan Tambang item 6.3 bagian 6.3.2)
 12. Pengemudi wajib mentaati semua rambu-rambu yang ada di tambang dan hauling road. Mengacu kepada aturan baku diatas item 4 point 4.3.
(Melanggar Sanksi Peringatan I dan Pembolongan Kimper)
 13. Pengemudi wajib menghentikan kendaraannya di check point security, dan security berhak memeriksa semua karyawan dan kelengkapan apakah sudah sesuai prosedur (Kimper, Badge, Seat belt, Radio Komunikasi, dll).
(Melanggar Sanksi Peringatan I) PP pasal 29 Bagian B item 15)
 14. Pengemudi atau operator jika mengalami fatigue pada saat mengoperasikan unit dan tidak mengikuti prosedur sehingga mengakibatkan incident.
(Melanggar Sanksi Peringatan III dan atau PHK) PP pasal 29 Bagian E item 19)

ATURAN BAKU (*Golden Rules*)

Pasal 5.

Escort / Pengawalan

1. *Escort/* pengawalan tidak boleh melebihi kecepatan 40 Kph kecuali:
 - a. *Escort/* pengawalan tamu VVIP
 - b. Kondisi Darurat (*Escort ambulance* saat megantar pasien dll)
(Melanggar pasal ini Sanksi Peringatan Mengacu pada aturan baku point 4.2 diatas)
2. Terdapat Sign "**ESCORT**" pada bagian depan kendaraan pengawal
(Melanggar Sanksi Peringatan I) SOP-SFT15 Escort Kendaraan

Pasal 6.

Lampu-lampu Keselamatan dan Nomor lambung unit

(Melanggar pasal ini Sanksi Peringatan Lisan – Peringatan I)

1. Semua lampu harus dalam keadaan bersih, tidak pecah, rusak, buram.
2. *Rotary/strobe lamp* :
 - a. Pada saat unit beroperasi atau menjalankan kendaraan, *rotary/strobe lamp* wajib untuk dinyalakan.
 - b. Terpasang pada kabin atau tempat yang tertinggi dari bagian unit.
 - c. Warna *rotary* dibedakan atas **kuning** untuk lampu *rotary/strobe lamp* unit kecil (*light vehicle, Minibus, Manhaul, dan Dump Truck, dll.*), sedangkan untuk unit berjalan lambat (*Bulldozer, Grader, Excavator, Compactor, dll*) dan unit support berwarna **biru**.
3. Lampu depan, lampu brake, lampu mundur, sign kanan kiri muka belakang, lampu hazard harus dalam keadaan baik dan berfungsi.
4. Lampu hazard di gunakan bila saat *escort/* pengawalan, emergency, atau kendaraan mengalami kerusakan.
5. Dua buah lampu depan (besar) wajib dihidupkan saat operasional siang dan terlebih khusus untuk di malam hari dengan menyorot pendek terkecuali ada hal yang mengharuskan untuk menyorot panjang.
6. Kebersihan nomor lambung unit operational single dan double trailer harus selalu dalam keadaan bersih saat keluar dari loading point dan dumping point.
(Melanggar Sanksi Peringatan I & Grounded kimper 3 hari) Pasal 29 Bagian B item 8.

Pasal 7.

Mendahului Kendaraan

(Melanggar pasal ini Sanksi Peringatan I & Pembolongan Kimper) PP pasal 29 Bagian B item 17

1. Di areal penambangan tidak diijinkan kendaraan untuk saling mendahului, berlaku untuk segala jenis kendaraan roda ban karet kecuali :
 - a. Berpapasan dengan kendaraan roda rantai
 - b. Kendaraan yang dalam keadaan rusak.
 - c. Unit Grader dan Dozer, Excavator sedang melakukan maintenance jalan, maupun yang sedang jalan / travelling.
 - d. Kendaraan ringan / Light Vehicle yang hendak mendahului terlebih dahulu memberikan tanda dengan bunyi klakson lampu sign kanan dan telah melakukan komunikasi 2 arah.
 - e. Kendaraan Light Vehicle yang didepannya memberi kesempatan untuk didahului dengan memberikan tanda lampu sign kiri dan telah mengurangi kecepatan serta telah merespon komunikasi 2 arah.

ATURAN BAKU (*Golden Rules*)

- f. Water truck bila sedang melakukan penyiraman jalan, memberi tanda (sign kiri) dan mengurangi debit air / curahan / semburan bila kendaraan lain sedang mendahului atau berpapasan.
- g. Untuk sesama unit produksi dump truck, single dan double dilarang mendahului kecuali unit dump truck, single atau double yang ada di depan stop di *area parking bay* atau dalam kondisi rusak.
- h. Pengendara di depan wajib merespon pada saat ada permintaan untuk didahului dengan memberi informasi kondisi yang ada didepan aman atau tidak untuk dikasih kesempatan mendahului.

Pasal 8.

Jarak Antar Kendaraan

(Melanggar pasal ini Sanksi Peringatan II & Pembolongan Kimper) SOP Pengoperasian Kendaraan Tambang Item 6.3 bagian 6.3.12

1. Jarak antar kendaraan aman untuk kendaraan berat (Dump Truck, Hino, Scania dan sejenisnya) 60 meter dengan kecepatan 40 – 50 km/jam, 30 meter dengan kecepatan 20km/jam, sedangkan kendaraan kecil 50 meter dengan kecepatan 40-60 km/jam dan 15-20 meter dengan kecepatan 20 km/jam.
2. Untuk unit single trailer yg beroperasi di CHR FSP 100 meter dengan kecepatan 50 Km/jam.
3. Untuk unit hauling BT CHR jarak aman antar unit double trailer adalah 300 meter dengan kecepatan 60 Km/jam dan 150 meter untuk kecepatan 30 Km/jam.

Pasal 9.

Parkir

(Melanggar pasal ini Sanksi Peringatan Lisan – II) PP pasal 29 Bagian C item 8

1. Tempat area parkir di area Tambang
 - a. Tempat yang keras dan rata/ datar
 - b. Mesin dimatikan
 - c. Fungsikan *parking brake/ hand brake*.
 - d. Tidak boleh parkir dipersimpangan jalan atau jalan keluar masuk kendaraan.
 - e. Parkir ditempat yang telah disediakan.
2. Semua kendaraan tidak diijinkan untuk parkir ditempat yang berbahaya seperti : bibir tebing, dibawah tebing, tumpukan batubara, tumpukan Overburden, dibawah conveyor, tikungan/ belokan, tanjakan/ turunan jalan, antara dua kendaraan pada satu jalan.
3. Parkir kendaraan kecil (LV) tidak boleh parkir di daerah front loading, di bawah conveyor, di tempat banyak kegiatan aktivitas alat berat.
4. Kendaraan kecil yang parkir di area alat-alat berat/ *heavy equipment* batas minimum jarak aman adalah 50 meter (untuk menjaga pandangan operator/ driver).
5. Posisi parkir untuk semua kendaraan dengan posisi mundur, sejajar, searah, berbaris dan menjaga jarak aman antar dua kendaraan \pm satu kali lebar unit untuk kendaraan berat (Bulldozer, Excavator, Motor Grader, HD, OHT, ADT) dan 1,5 meter untuk kendaraan kecil terpisah dari kendaraan berat.
6. Pengemudi kendaraan ringan (*light vehicle*) wajib mencabut kunci kontak ketika parkir.

ATURAN BAKU (*Golden Rules*)

Pasal 10.

Disepanjang jalan Angkut Batubara

(Melanggar pasal ini Sanksi Peringatan Lisan – I)

1. Dilarang parkir unit di daerah tikungan dan tanjakan yang tidak kelihatan oleh pengendara lain.
2. Pada keadaan jalan sempit saat berpapasan harus mendahulukan kendaraan lain yang lebih besar atau sarat dengan penumpang/ muatan.
3. Semua karyawan yang mengendarai kendaraan/ unit wajib mematuhi semua rambu-rambu yang ada di jalan hauling dan jalan tambang.
4. Dilarang membawa penumpang masyarakat umum dan pekerja lainnya yang tidak mempunyai kepentingan menumpang di unit DT/ alat-alat berat, kecuali karyawan dalam masa orientasi, training dan test.
5. Pengemudi dilarang mengoperasikan unit/ kendaraannya berlawanan arus di jalan hauling.
6. Khusus di BT CHR dilarang parkir atau singgah di warung sepanjang akses BT CHR.
7. Jalan Hauling harus disiram secara teratur oleh kontraktor/ sub Kontraktor yang ditunjuk, guna pencegahan incident/ kecelakaan akibat debu.

Pasal 11.

Kendaraan / Alat Berat Rusak

(Melanggar pasal ini Sanksi Peringatan Lisan - Peringatan I)

1. Bila rusak diperbaiki di daerah / di jalan tambang maka :
 - a. Harus menyalakan lampu hazard atau lampu sign.
 - b. Harus mematikan mesin dan memfungsikan *parking brake / Hand brake*.
 - c. Memasang *safety cone/ traffic cone* dimuka & belakang kendaraan dengan jarak 25-50 meter dari kendaraan, apabila tidak mempunyai *safety cone* harap menggunakan tanda yang bisa terlihat sebagai tanda.
 - d. Memberi tahu ke bagian operator radio atau pengawas yang bertugas bahwa unit tersebut terjadi kerusakan dengan posisi sebagai berikut.
2. Kendaraan yang mengalami rusak di jalan/ macet harus memarkir kendaraannya pada tempat yang aman, menghindari kendaraan yang lain dan selalu dipasang *safety cone/ traffic cone /* atau tanda lainnya yang mudah terlihat.

Pasal 12.

Karyawan

1. Karyawan /driver/ orang lain yang berada di sekitar kendaraan/alat dilarang beristirahat dibawah kendaraan / alat.
(Melanggar Sanksi Peringatan I)
2. Karyawan tidak diijinkan untuk menghentikan/parkir unit pada daerah berbahaya seperti :
 - Di daerah persimpangan jalan keluar masuk kendaraan dan jika mengharuskan unit parkir di area tersebut maka wajib memasang tanda dan menginformasikan kepada pengguna jalan lainnya.
 - Di tengah jalan
 - Di depan tanda dilarang parkir*(Melanggar Sanksi Peringatan II) PP pasal 29 bagian C item 8.4*

ATURAN BAKU (*Golden Rules*)

3. Karyawan yang bekerja di area pertambangan wajib menggunakan tanda pengenal (badge), rompi reflector atau baju dengan *scotch light/reflective*, helmet dan safety shoes /APD yang diwajibkan yang sesuai dengan pekerjaannya.
(Melanggar Sanksi: Peringatan Lisan - Peringatan I)
4. Karyawan/ driver/ orang lain dengan sengaja membuat/ memodifikasi/ mencabut/ merubah peralatan pengaman/ keselamatan yang terpasang di unit sehingga tidak berfungsi sebagai mana mestinya.
(Melanggar Sanksi : Peringatan III) PP pasal 29 bagian D item 21.5)
5. Karyawan yang bekerja di Pertambangan harus mengetahui & bertanggung jawab pada setiap pekerjaannya atau bawahannya dan bersedia menjadi saksi dalam Proses Investigasi.
(Melanggar Sanksi : Peringatan II)
6. Karyawan yang tidak melapor kejadian kecelakaan dan atau pengawas yang tidak menindaklanjuti melaporkan / berita acara kecelakaan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
(Melanggar Sanksi : Peringatan II) PP pasal 29 Bagian C item 8.8
7. Mengubah atau menghilangkan barang bukti di lokasi kecelakaan tambang sebelum pengambilan data dan melaporkan kepada Kepala Teknik Tambang.
(Melanggar sanksi : Peringatan III) PP pasal 29 Bagian D item 21.6
8. Bersedia menjadi saksi dan memberikan informasi yang benar pada saat Investigasi terjadi kecelakaan.
(Melanggar Sanksi : Peringatan II)
9. Karyawan bersedia memberikan informasi, bila menemukan keadaan bahaya kepada atasan langsung dan team safety agar dapat ditanggulangi dengan segera.
(Melanggar Sanksi : Peringatan I) PP pasal 29 bagian B item 7.
10. Karyawan dilarang memposting di **MEDIA SOSIAL** (facebook, instagram, twitter, dll) kasus kecelakaan yang terjadi di Tabang Project tanpa seijin Kepala Teknik Tambang.
(Melanggar Sanksi : PHK) PP pasal 29 Bagian E item 25.
11. Karyawan dilarang membawa kendaraan roda 2 memasuki area PIT dan BT CHR, kecuali mendapat izin dari KTT.
(Melanggar Sanksi : Peringatan I)
12. Karyawan dilarang merokok di area dimana ada tanda larangan merokok, ruangan ber-AC dan pada saat mengoperasikan kendaraan.
(Melanggar Sanksi : Peringatan III)
13. Semua pekerja wajib menjaga kebersihan lingkungannya masing2, jika ditemukan sampah di area kerja yang menjadi tanggung jawabnya akan dikenakan **sanksi denda sebesar Rp 500.000** kepada karyawan dan untuk sub Kontraktor dikenakan **sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000** ke perusahaannya.
14. Karyawan dilarang mengkonsumsi Narkoba ditempat kerja / dilingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.
(Melanggar Sanksi : PHK) PP pasal 29 bagian E item 2.
15. Karyawan dilarang mengkonsumsi Minuman Beralkohol pada saat jam kerja.
(Melanggar Sanksi : PHK) PP pasal 29 bagian E item 2.